

PENGUATAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PADA KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI BALI

Ni Putu Intan Noviyanthi Muliarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ptintannoviya@gmail.com
Putu Edgar Tanaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: edgar_tanaya@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i10.p09>

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penulisan jurnal ilmiah ini antara lain untuk memahami bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap kawasan sempadan pantai di Bali serta urgensi pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang terjadi pada kawasan sempadan pantai di Bali. Sempadan pantai ialah daratan di sepanjang tepi pantai, yang mempunyai lebar sepadan dengan bentuk maupun keadaan fisik wilayah pantai, berjarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang paling tinggi ke arah daratan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil dari studi ini mengungkapkan bahwa kawasan sempadan pantai adalah kawasan yang rentan akan adanya perubahan sehingga perlu dijaga dan melalui suatu kebijakan pengelolaan berkelanjutan yaitu dengan pengenaan sanksi administratif yang tegas. Pengenaan sanksi administratif ini ditujukan untuk menjaga zona yang berbatasan dengan air dan sebagai tindakan pencegahan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan jangka pendek dan jangka panjang. Pelanggaran di kawasan sempadan pantai menyebabkan perubahan terhadap fungsi ruang. Dengan demikian, pengendalian pemanfaatan ruang yang sangat berperan dalam hal ini adalah pengenaan sanksi administratif yang telah diatur dalam undang-undang. Pengenaan sanksi dalam hukum administrasi merupakan alat kekuasaan yang digunakan pemerintah sebagai reaksi atas ketidaktaatan dalam melaksanakan kewajiban terhadap hukum administrasi negara.

Kata Kunci: *Sempadan Pantai, Penataan Ruang, Sanksi.*

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific journal, among others, is to understand the forms of violations that occur in the coastal border area in Bali and the urgency of imposing administrative sanctions and criminal sanctions on violations that occur in the coastal border area in Bali. The coastal border is the land along the coast, which has a width commensurate with the shape and physical condition of the coastal area, at a minimum distance of 100 (one hundred) meters from the highest tide point towards the mainland. The research method used in this study is normative legal research with a statutory and comparative approach. The results of this study reveal that the coastal border area is an area that is vulnerable to changes so that it needs to be maintained and through a sustainable management policy, namely the imposition of strict administrative sanctions. The imposition of administrative sanctions is intended to protect the zone bordering water and as a preventive measure to minimize short-term and long-term environmental damage. Violations in the coastal border area cause changes to the function of space. Thus, controlling the use of space that plays a very important role in this matter is the imposition of administrative sanctions that have been regulated by law. The imposition of sanctions in administrative law is a tool of power used by the government as a reaction to disobedience in carrying out obligations under state administrative law.

Keywords: *Coastal Setback, Spatial Planning, Sanctions.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam susunan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 adalah peraturan perundang-undangan utama sebagai pedoman yuridis. Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa bumi, air beserta sumber daya alam yang termuat di dalamnya dimiliki oleh negara serta digunakan demi sepenuhnya kesejahteraan rakyat termasuk dalam rangka pengelolaan tata ruang yang bertujuan guna menciptakan ruang wilayah negara Indonesia yang mencerminkan keamanan, kenyamanan, produktif dan juga berkesinambungan dengan mengacu pada wawasan nusantara serta ketahanan nasional. Ketentuan tersebut merupakan dasar dan pedoman diterbitkannya sebuah produk hukum terkait pengaturan penataan ruang nasional yang direalisasikan dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Tata ruang sejatinya bertujuan mendayagunaan potensi yang dimiliki secara maksimal agar sebisa mungkin meminimalisir munculnya pertentangan atau sengketa serta kemerosotan lingkungan hidup, dan sebagai usaha menjunjung keseimbangan.¹ Ruang sesungguhnya harus digunakan dengan bijak, bertanggung jawab dan efisien, agar pendayagunaan kekayaan alam dapat dieksekusi secara maksimal guna memenuhi kepentingan rakyat dengan sebesar-besarnya.²

Dalam hal penataan ruang berpedoman pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung suatu wilayah. Ruang di muka bumi ini dapat dikatakan terbatas namun jumlahnya relatif tetap. Sementara itu, bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat bersamaan dengan pesatnya dinamika pembangunan di berbagai aspek kehidupan membuat ruang dimuka bumi ini semakin berkurang dan semakin padat. Ketersediaan lahan dan/atau tanah yang dari waktu ke waktu menjadi terbatas ini, membawa pengaruh kepada sebagian masyarakat untuk menggunakan tanah di kawasan pinggiran pantai karena mempunyai fleksibilitas atas akses transportasi apabila dibandingkan dengan wilayah daratan.³ Selain itu, wilayah pesisir khususnya pada pantai - pantai di Bali juga memiliki daya tarik yang tinggi karena menawarkan keindahan pantai seperti misalnya estetika susunan karang, tebing - tebing yang menjulang tinggi hingga dapat melihat keindahan matahari terbenam.

Masyarakat awam seringkali keliru dalam menggunakan istilah pantai dan pesisir. Pantai merupakan wilayah pertemuan antara pasang air yang tertinggi dengan wilayah daratan.⁴ Sementara itu, tanah pantai ialah tanah diantara garis air surut yang paling rendah dan garis air pasang paling tinggi, termasuk juga garis air pasang yang paling tinggi hingga jarak tertentu ke bagian daratan, atau yang disebut dengan sempadan pantai. Wilayah pesisir sangat rentan atas perubahan, maka dari itu harus dilindungi dengan suatu kebijakan penyelenggaraan berkelanjutan yang bertujuan agar dapat menyelaraskan tingkat pendayagunaan kekayaan alam di daerah pesisir untuk

1 Imran, S. Y. "Fungsi Tata Ruang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup di Kota Gorontalo." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, No. 3 (2013): 457.

2 Windiartha, I Gede Yogi Arya dan Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi. "Pemanfaatan Sempadan Pantai Kedonganan oleh Pengusaha Cafe Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, No. 2 (2021): 641.

3 Sam, Irsal Marsudi dan Riyadi Rakhmat. "Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kalurahan Bintarore." *Jurnal Tunas Agraria* 3, No. 2 (2020): 123.

4 Arisaputra, Muhammad Ilham. "Panguasaan Tanah dan Wilayah Pesisir di Indonesia." *Jurnal Perspektif Hukum* 15, No. 1 (2015): 33

keperluan di bidang ekonomi salah satunya melalui sempadan pantai. Sempadan pantai termasuk dalam bagian wilayah pesisir dan diatur pada Pasal 1 angka 2 Perpres RI No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Dalam ketentuannya sempadan pantai ialah daratan di sepanjang tepi pantai, yang memiliki lebar sepadan dengan bentuk maupun keadaan fisik wilayah pantai, berjarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang paling tinggi ke arah daratan. Mengingat pentingnya fungsi sempadan pantai maka, penetapan sempadan pantai ini harus dilakukan demi mencegah terjadinya kerusakan pantai.

Beranjak dari hal tersebut setiap pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota apabila mempunyai sempadan pantai maka wajib untuk menetapkan arahan batas sempadan pantai yang dimiliki daerahnya dalam Perda tentang RTRW provinsi/kabupaten/kota. Seperti halnya di Bali, batas sempadan pantai telah diatur pada Perda Bali No. 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029 sebagaimana yang telah direvisi dengan Perda Bali No. 3 Tahun 2020. Pengukuhan batas sempadan pantai ini sangat penting guna menangkal pemanfaatan tanah oleh penduduk di sekitaran pantai yang tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku.⁵ Sejalan dengan itu pelaksanaan arahan batas sempadan pantai yang dilakukan, baik oleh pejabat pusat, pejabat daerah, ataupun masyarakat harus dilaksanakan sebagaimana pengaturan mengenai RTR yang telah ditetapkan.

Keppres No. 32 Tahun 1990 mengenai Kawasan Lindung, menegaskan bahwa kawasan sempadan pantai merupakan bagian dari kawasan lindung yang patut selalu dijaga kelestariannya. Kawasan sempadan pantai semestinya difungsikan sebagai ruang publik yang dibuka untuk umum (*public domain*).⁶ Seluruh bentuk pemakaian dan pendayagunaan tanah pantai wajib dipantau, baik dari aspek kebijakan ataupun realita implementasinya di lapangan. Terkait dengan pemanfaatan tanah pada kawasan sempadan pantai wajib berpedoman pada RTRW yang merupakan suatu rencana atau rancangan peruntukan, pemanfaatan, persediaan dan pelestarian diantaranya meliputi bumi, air serta ruang angkasa supaya penggunaannya maksimal, lestari, proporsional dan serasi bagi kesejahteraan masyarakat.⁷ RTRW tersebut berperan sebagai landasan pembangunan dengan harapan akan mampu menciptakan penggunaan ruang secara maksimal serta mencerminkan pembangunan berkesinambungan.

Kawasan sempadan pantai yang termasuk sebagai kawasan lindung mengamanatkan bahwa seluruh bentuk pemanfaatan tanah pantai harus ditujukan guna memelihara keselamatan lingkungan pantai. Amanat tersebut sangat bertolak belakang dengan kenyataannya di lapangan, khususnya pada pantai - pantai di daerah Bali yang sebagaian besar dimanfaatkan sebagai penunjang pariwisata. Penduduk yang bertempat tinggal di sekitar kawasan sempadan pantai maupun pengusaha (investor) memakai dan mendayagunakan tanah untuk keperluan pribadinya masing-masing. Penggunaan tanah di wilayah pantai tersebut diantaranya berupa kegiatan di bidang ekonomi dan pariwisata, seperti sebagai tempat kuliner, beachclub, hotel, restoran dan kepentingan umum lainnya. Sementara itu, sempadan pantai seharusnya digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsi konservasinya dan dijauhkan dari kegiatan pembangunan. Padahal sudah banyak produk hukum mulai tentang lingkungan hidup sampai penataan ruang ataupun otonomi daerah telah berlaku. Maka

⁵ Sam, Irsal Marsudi dan Riyadi Rakhmat. "Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kalurahan Bintarore." *Jurnal Tunas Agraria* 3, No. 2 (2020): 123.

⁶ Ibid, Hal. 123.

⁷ Ibid, Hal. 124.

semestinya penataan pemanfaatan kawasan sempadan pantai yang tidak sepatasnya itu dapat dihindari karena akan berimbas pada perubahan fungsi ruang. Problematika tersebut juga dianggap sebagai cerminan bahwa selain masyarakat, pemerintah pun menjadi faktor adanya tumpang tindih dan ketidakselarasan kegiatan pemanfaatan tata ruang.

Berdasarkan problematika tersebut, maka akan merujuk pada penegakan hukum terhadap pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengenaan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Implementasi sanksi administratif pada suatu jalinan hukum antara pemerintah dan masyarakat adalah sebagai salah satu bentuk dari tindakan pemerintah yang dilaksanakan dalam hal penegakan hukum administrasi.⁸ Sanksi dipakai sebagai alat kekuasaan yang berupaya untuk memenuhi/menaati aturan hukum mengenai pengendalian pemanfaatan ruang dan usaha tersebut bertujuan untuk meminimalisir kerugian negara ataupun kerusakan yang diakibatkan atas terjadinya pelanggaran. Dikarenakan wilayah pesisir yang selain sebagai "pusat kegiatan" juga berpotensi menjadi "pusat konflik atau benturan" antara kepentingan pada aspek yang satu dengan aspek lainnya. Dengan demikian, perlu diperkuat dengan suatu pengaturan dan penertiban hukum yang tegas dalam hal menyelesaikan problematika pesisir beserta sumber dayanya untuk keperluan penduduk pesisir.⁹ Adanya sanksi administratif maupun sanksi pidana ini juga sebagai *control* agar penggunaan ruang di wilayah sempadan pantai selaras dengan RTR yang telah ditetapkan. Apabila kawasan sempadan pantai dapat dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab oleh seluruh pihak yang berkepentingan niscaya kerusakan perairan nasional dapat diminimalisir, dan tujuan dari pengelolaan penataan ruang yaitu menciptakan ruang wilayah nasional yang mencerminkan keamanan, kenyamanan, produktif dan berkesinambungan dengan berdasar atas wawasan nusantara dan ketahanan nasional senantiasa akan terwujud.

Dalam proses penyusunan, penulis menemukan penelitian - penelitian terdahulu terkait sempadan pantai untuk menunjang *state of art* jurnal ilmiah ini, yaitu penelitian yang disusun oleh Irsal Marsudi Sam, dkk dengan judul "Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore". Penelitian tersebut hanya bertumpu pada kesesuaian pemanfaatan tanah terhadap RTRW, pelanggaran yang terjadi serta pihak - pihak yang menjadi pelaku di wilayah kelurahan Bintarore. Selain itu, ditemukan juga penelitian yang disusun oleh I Wayan Adi Saputra, dkk dengan judul "Pengaturan Perlindungan Kawasan Sempadan Pantai Padang Galak di Wilayah Kota Denpasar". Penelitian tersebut hanya berfokus pada implementasi pengaturan dan regulasi, pelanggaran yang terjadi serta upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap kawasan sempadan pantai Padang Galak Denpasar. Berdasarkan paparan tersebut penelitian yang disusun ini menjadi sangatlah penting dalam proses penegakan hukum administrasi, sebab adanya norma kabur pada kriteria sanksi yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Dengan demikian, penelitian yang disusun ini memiliki objek kajian baru yakni penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pada kawasan sempadan pantai khususnya di Bali sehingga judul yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah **"Penguatan Pengenaan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran pada Kawasan Sempadan Pantai di Bali"**

⁸ Susanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi." *Administrative Law & Governance Journal* 2, No. 1 (2019): 128.

⁹ Suryanti, Supriharyono dan Sutrisno A, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*, Semarang: UNDIP Press, (2019), 20.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pelanggaran - pelanggaran terhadap kawasan sempadan pantai di Bali?
2. Bagaimana urgensi penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada kawasan sempadan pantai di Bali?

1.3. Tujuan Penulisan

Merujuk pada penjabaran latar belakang dan permasalahan tersebut, maka tujuan atau maksud dari penulisan jurnal ilmiah ini diantaranya untuk mengetahui bentuk pelanggaran - pelanggaran terhadap kawasan sempadan pantai di Bali serta urgensi penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada kawasan sempadan pantai di Bali.

2. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penulisan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan penulisan hukum normatif, penulisan hukum empiris/sosiologis, atau menggunakan keduanya. Dalam rangka memajukan kualitas pendidikan di bidang hukum serta memperoleh kebenaran yang objektif terhadap sesuatu maka diperlukannya suatu media untuk mengembangkannya yang kemudian disebut dengan metode penelitian¹⁰. Selanjutnya adapun jenis penelitian yang diaplikasikan pada penulisan ini ialah jenis penelitian yang termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan kajian di bidang hukum yang diwujudkan dengan proses meninjau objek kepustakaan ataupun data sekunder belaka atau disebut juga sebagai penelitian yang didasarkan pada bahan-bahan hukum (*library based*). Penelitian ini mengaplikasikan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sementara itu, teknik penelaahan bahan hukum mengaplikasikan teknik studi pustaka. Adapun analisis kajiannya mengaplikasikan analisis kualitatif. Dalam membahas permasalahan, penelitian ini memakai bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan terkait serta bahan hukum sekunder yang berbentuk buku/literatur, jurnal/karya ilmiah di bidang hukum serta internet.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelanggaran - Pelanggaran pada Kawasan Sempadan Pantai di Bali

Kawasan sempadan pantai dapat dikatakan sebagai kawasan yang amat rentan terjadinya perubahan, baik perubahan karena alam ataupun perubahan karena manusia. Kegiatan manusia dalam menggunakan sumber kekayaan alam pada kawasan pantai acapkali tumpang tindih dan menimbulkan berbagai pelanggaran. Wilayah sempadan pantai adalah kawasan yang dimiliki dan dilindungi keberadaannya oleh negara sebab memiliki fungsi sebagai penjaga kelestarian lingkungan pantai.¹¹ Oleh sebab itu kawasan sempadan pantai dijadikan sebagai ruang publik yang dapat dinikmati dan terbuka untuk semua orang. Penggunaan dan pengelolaan wilayah sempadan pantai hanya boleh diperuntukan untuk aktivitas yang berhubungan dengan fungsi pemeliharannya saja serta haruslah terhindar dari aktivitas pembangunan. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 35 UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdapat salah satu larangannya berupa larangan untuk melaksanakan pembangunan fisik yang

¹⁰ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta, UI-Press, 2006)

¹¹ Aghazsi, Shofie Rudhy. "Penguasaan Tanah di Kawasan Sempadan Pantai dan Wilayah Pesisir." *Jurnal Lentera Hukum* 2, No. 2 (2015): 124.

mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan hidup dan/atau merugikan penduduk lokal setempat. Selain itu, Pasal 100 PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional juga mengatur pembatasan pembangunan pada wilayah sempadan pantai dan hanya diperbolehkan untuk mendukung aktivitas pelabuhan, bandara, pembangkit listrik dan rekreasi/hiburan pantai. Disamping itu terdapat pula larangan untuk seluruh jenis aktivitas yang berpotensi menurunkan luas, nilai ekologis, dan keindahan kawasan.

Secara lebih khusus, perlindungan terhadap wilayah sempadan pantai di Bali telah dipayungi oleh Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda No. 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dimana pada Pasal 108 ayat (3) huruf d mengatur mengenai larangan pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan yang berpotensi akan mengancam/menghambat/tidak sesuai dengan maksud dari peran penetapan batas sempadan pantai. Sayangnya larangan - larangan tersebut kurang diperhatikan oleh masyarakat maupun investor. Dalam hal memanfaatkan ruang khususnya pada kawasan sempadan pantai, masyarakat seakan hanya memikirkan aspek ekonomi saja tanpa memperhatikan aspek lingkungan serta fungsi ruang yang diatur dalam peraturan perundang - undangan. Masyarakat ataupun investor gencar melakukan pembangunan fisik di wilayah sempadan pantai yang tidak mencermati daya dukung lingkungan sehingga akan berpotensi memicu terjadinya abrasi pantai.

Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar sesuatu dan berkaitan dengan hukum. Pelanggaran juga dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang berbenturan dengan hukum. Bentuk pelanggaran yang kerap kali terjadi pada kawasan sempadan pantai di Bali meliputi pendirian bangunan permanen milik privat untuk kepentingan bisnis seperti bisnis kuliner, beachclub, villa, hotel dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut tentu memicu privatisasi sempadan pantai yang hanya mementingkan kenyamanan wisatawan sehingga akan berbenturan dengan aktivitas masyarakat khususnya masyarakat lokal seperti rekreasi, aktivitas ritual keagamaan atau akses lainnya menuju kawasan pantai. Masyarakat melihat kawasan sempadan pantai berpotensi untuk didirikan tempat kuliner karena akan menarik minat para wisatawan untuk berkunjung dengan disuguhi pemandangan pantai yang menawan sehingga akan menghasilkan pundi-pundi rupiah yang dapat menunjang perekonomian dan menjadi alasan untuk bertahan hidup. Sementara itu, para investor sering kali berlindung diatas pernyataan bahwa pembangunan tempat hiburan ataupun tempat menginap adalah untuk menunjang pariwisata di Bali dan berimbas juga pada perekonomian masyarakat karena membuka lapangan pekerjaan. Padahal, kegiatan pariwisata juga dibatasi oleh hukum sehingga harus tetap tunduk pada aturan tata ruang yang berlaku misalnya dalam hal perizinan yang akan bersentuhan dengan hukum lingkungan khususnya pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Amdal ialah tinjauan yang dilaksanakan terhadap konsekuensi penting suatu usaha dan/atau aktivitas yang direncanakan pada lingkungan hidup yang dibutuhkan untuk prosedur pengambilan keputusan terkait pengadaan dan pengelolaan usaha dan/atau aktivitas tertentu. Dalam hal pendirian bangunan untuk kepentingan bisnis pada kawasan sempadan pantai, tentu akan memerlukan izin yang mewajibkan adanya Amdal. Dokumen amdal tersebutlah yang menjadi acuan pengambilan keputusan mengenai layak atau tidaknya lingkungan hidup. Sejatinya pendirian bangunan permanen pada kawasan sempadan pantai akan memengaruhi keputusan kelayakan lingkungan hidup mengingat pembangunan tersebut akan mengubah bentuk lahan, mengeksploitasi kekayaan alam pantai yang akan digunakan sebagai bahan baku

restoran di hotelnya, selain itu juga akan menimbulkan menurunnya kualitas lingkungan hidup serta kemerosotan kekayaan alam pantai akibat dari pembuangan limbah hasil usahanya ke pantai.

Kewenangan pengelolaan kawasan sempadan pantai berada di ranah Pemerintah Kabupaten. Hal ini merujuk pada UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 27 Tahun 2007, dan UU No 23 Tahun 2014. Artinya, para pihak yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan kawasan pesisir termasuk kawasan sempadan pantai harus memperoleh izin pengelolaan dari Pemkab yang ditandatangani oleh Bupati. Terkadang ada saja oknum pengusaha yang berani mendirikan bangunan hingga sangat dekat dengan bibir pantai. Padahal dalam peraturan terkait tata ruang wilayah sudah diatur dengan jelas bahwa sempadan pantai merupakan daratan di sepanjang tepi pantai, yang mempunyai lebar sepadan dengan bentuk maupun keadaan fisik wilayah pantai, berjarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang paling tinggi ke arah daratan. Disamping itu, telah diatur pula larangan untuk tidak melakukan pembangunan bangunan/kegiatan yang berpotensi nantinya akan mengancam/menghambat/tidak sesuai dengan maksud dari peran penetapan batas sempadan pantai itu. Artinya dalam radius minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang paling tinggi ke arah daratan itu dilarang atau tidak diizinkan untuk mendirikan bangunan apalagi bangunan permanen milik privat untuk kepentingan bisnis.

Perlindungan terhadap kawasan sempadan pantai telah memuat larangan-larangan yang harus ditaati oleh seluruh pihak yang memiliki kepentingan. Proses Amdal juga harus ditempuh guna menerbitkan sebuah perizinan dalam rangka melakukan penegakan hukum melalui sistem pengendalian pemanfaatan wilayah sempadan pantai dari kegiatan pembangunan¹², namun ternyata sampai saat ini masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran pada kawasan sempadan pantai di Bali. Terbukti banyak beachclub yang baru didirikan sekitar tahun 2021-2022 di daerah Bali Selatan meliputi daerah jimbaran, nusa dua, canggu, seminyak, legian dan sekitarnya. Sebagai contoh Bupati Badung Giri Prasta yang melaporkan dugaan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang berupa pemakaian tanah negara yang tidak memiliki izin oleh 7 pengusaha yang menanamkan modalnya di daerah Pantai Melasti, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Pelanggaran tata ruang tersebut juga disinyalir adanya pemasukan dana yang berjumlah sampai berpuluh-puluh miliar rupiah. Diduga pula bahwa pengusaha-pengusaha tersebut melakukan kontrak penyewaan tanah negara kepada Bendesa Adat Ungasan yakni I Wayan Disel Astawa.¹³

Dari sini terlihat bahwa adanya kegagalan dalam sistem perizinan oleh pemerintah daerah, yaitu terjadi ketidaksesuaian antara penggunaan ruang dengan RTRW Kabupaten dalam bentuk izin yang didapat melalui prosedur yang tidak benar.¹⁴ Disamping itu, muncul pula pertanyaan mengapa bisa diterbitkan izin padahal peraturan perundang-undangan telah jelas melarang pembangunan pada kawasan

¹² Adnyani, Ni Ketut Sari, 2019, "Kajian Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pondok Wisata Pada Kawasan Sempadan Pantai di Desa Dencarik Dalam Perspektif Hubungan Mutual Antara Stakeholders", *Jurnal Proceeding TEAM by UNDIKSHA 2*, (2017): 835.

¹³ Tenggara, Kadek Bayu Krisna. 2022, "Kasus Pencaplokan Tanah Negara di Ungasan Ombudsman Sambut Baik Laporan Bupati Badung, Tapi Jangan Tebang Pilih", (<https://www.ombudsman.go.id/news/download/pwkmedia--kasus-pencaplokan-tanah-negara-di-ungasan-ombudsman-sambut-baik-laporan-bupati-badung-tapi-jangan-tebang-pilih>). Diakses pada 10 Oktober 2022, Pukul 14.20 WITA.

¹⁴ Sumarditha, I Made Agus, "Kajian Perubahan Pemanfaatan Lahan di Pesisir Desa Kelan Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung", *Jurnal Paduraksa* 10, No. 2 (2021): 291.

sempadan pantai? Hal tersebut menggiring opini publik bahwa pelanggaran terhadap kawasan sempadan pantai tidak hanya dilakukan oleh masyarakat ataupun pengusaha, akan tetapi adapula peran dari pemerintah karena seharusnya izin tersebut tidak dapat dikeluarkan oleh pejabat daerah khususnya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten yang bersangkutan sebab sempadan pantai merupakan kawasan pemeliharaan atau kawasan lindung yang ditujukan untuk menjaga pertahanan pantai khususnya dari bencana abrasi.¹⁵ Izin yang dikabulkan oleh pejabat daerah kepada investor yang mendirikan bangunan di kawasan sempadan pantai ini haruslah diusut secara tuntas, karena sudah jelas bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Apabila ternyata pemerintah daerah memberikan izin melalui "surat sakti" maka pemerintah daerah juga dapat dikatakan melakukan pelanggaran karena menyalahgunakan wewenang. Pemerintah daerahpun bisa dikenakan sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran atas pemberian izin yang tidak sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku. Seperti yang diatur pada Pasal 73 UU Penataan Ruang bahwa setiap pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan mengabulkan izin namun bertentangan dengan RTR, maka pejabat pemerintah tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Disamping itu, pelaku juga dapat dikenakan tambahan pidana yakni pemecatan secara tidak dengan hormat dari jabatan yang dipegangnya.

3.2. Urgensi Pengenaan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran-Pelanggaran Pada Kawasan Sempadan Pantai di Bali

Problematika pemanfaatan kawasan sempadan pantai berimbas pada terjadinya perubahan fungsi ruang seperti halnya pembangunan tempat kuliner, *beachclub*, hotel dan restoran yang melanggar kawasan sempadan pantai mengakibatkan kawasan pantai kian menyempit, dan menyusutkan vegetasi alami yang berfungsi sebagai penahan abrasi sehingga daerah pantai akan sangat mudah tergerus tanpa adanya penahan.¹⁶ Sejatinnya pengaturan terhadap pemanfaatan sempadan pantai di berbagai aturan hukum terkait, tidak mengatur secara pasti bagaimana proses khusus tata cara penggunaannya.¹⁷ Dengan demikian pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan untuk menangani problematika tersebut dapat dilakukan melalui pengenaan sanksi pemanfaatan ruang yang tegas. Pengenaan sanksi dalam ruang lingkup hukum administrasi ialah sebagai alat kekuasaan yang memiliki sifat hukum publik yang dipakai oleh pejabat sebagai akibat atas ketidaktaatan dalam melaksanakan kewajiban yang termuat pada peraturan hukum publik.¹⁸

¹⁵ Suaradewata.com, 2021, "Bangunan Langgar Sempadan Pantai di Badung, Siap-Siap Didenda", (<https://www.suaradewata.com/read/202109140001/bangunan-langgar-sempadan-pantai-di-badung-siap-siap-didenda.html>), Diakses pada 10 Oktober 2022, Pukul 14.28 WITA.

¹⁶ Adnyani, Ni Ketut Sari. "Perlindungan Hukum Melalui Permodelan Simulasi Terpadu Ekologi Bahari Berdasarkan Peran Wanita Pesisir Nusa Penida." *Jurnal Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata UNDHIRA Bali* 11, No. 2 (2016): 139

¹⁷ Fathoni, M. Yazid, Sahrudin dan Adha, Lalu Hadi. "Tinjauan Hukum Pengaturan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Sempadan Pantai untuk Usaha Kuliner." *Jurnal Jatiswara* 35, No. 1 (2020): 26

¹⁸ Walla, Ghufuran Syahputera, Salmon, Hendrik, dan Mustamu, Julista. "Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 9 (2021): 965.

Pengaturan pengenaan sanksi terkait sempadan pantai dapat ditinjau dari perspektif UU Penataan Ruang yang diatur dalam Bagian Ke-III pada Pasal 35 menyatakan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dieksekusi dengan cara menetapkan pengaturan zonasi, perizinan, kebijakan insentif dan disinsentif, beserta pengenaan sanksi. Pengenaan sanksi adalah suatu tindakan yang ditujukan dalam rangka penertiban yang dilaksanakan terhadap penggunaan ruang yang bertentangan dengan RTR dan pengaturan zonasi sebagaimana yang dimuat pada Pasal 39 UU Penataan Ruang. Kemudian dalam Pasal 64 menyebutkan bahwa pengaturan yang lebih spesifik tentang kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif dimuat pada peraturan pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Konflik pemanfaatan sempadan pantai sudah sering muncul dipermukaan dengan gencarnya pemberitaan di media. Namun seiring waktu hilang begitu saja, tanpa ada penyelesaian hukum yang berkeadilan. Dalam rangka merealisasikan arahan dari UU Penataan Ruang menuju pengadaan dan pengelolaan tata ruang yang sesuai dengan aturan yang berlaku seperti menciptakan tertib ruang, maka perlu digencarkan upaya penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.¹⁹ Salah satunya melalui penguatan terhadap penjatuhan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatan ruang. Apabila dampak dan kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut besar maka harus diselidiki lebih lanjut melalui tahapan-tahapan diantaranya:

1. Pendataan kasus
2. Pengumpulan dan pemahaman materi, data, maupun informasi
3. Penelaahan kajian teknis dan hukum
4. Penetapan sanksi,
5. Penyelenggaraan sosialisasi:
6. Pengenaan sanksi administratif.

Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, pemberhentian sementara kegiatan, pemberhentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin atau yang kini disebut Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pembatalan izin/KKPR, penghancuran bangunan dan/atau pemulihan fungsi ruang. Sanksi administratif tersebut akan diberikan kepada pihak pelanggar berdasarkan kriteria - kriteria tertentu yang sifatnya cukup kabur, sebab untuk mengukur besar kecilnya dampak hingga kerugian publik yang dirugikan perlu pengamatan yang kuat. Setelah adanya penetapan sanksi administratif maka pemerintah daerah harus segera memproses pengenaan sanksi sesuai berdasarkan aturan perundang-undangan. Pejabat daerah dalam hal ini harus tegas menindak para pihak yang melanggar agar tidak ada celah bagi pihak yang melanggar untuk memohon negosiasi. Sejatinya ketentuan perundang-undangan bersifat mutlak dan tidak bisa dinegosiasi. Namun, apabila negosiasi terjadi hingga berujung pada sebuah kesepakatan diantara pihak pelanggar dengan pemerintah hal tersebut juga merupakan sebuah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Pelanggaran-pelanggaran pada kawasan sempadan pantai harus segera ditindaklanjuti hingga dikenakan sanksi. Jangan sampai dibiarkan tanpa proses hukum. Jika dibiarkan maka pihak pelanggar akan merasa aman atas pelanggaran yang diperbuat. Pengenaan sanksi administratif ini sangat penting guna mencegah

¹⁹ Sugiarto, Agus. "Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sanksi Administratif dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* 5, No. 1 (2017): 55

munculnya pengusaha "nakal" lainnya dan memberikan peringatan agar tidak ada lagi masyarakat, pengusaha ataupun investor yang sewenang-wenang dalam memanfaatkan ruang dan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi keuntungan semata. Sanksi administratif juga sebagai pembatas dalam melaksanakan suatu kepentingan sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran terutama pada kawasan sempadan pantai.

Disamping itu, pemerintah daerah yang menyalahgunakan wewenang dalam hal ini menerbitkan izin yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan juga harus diberikan sanksi pidana yang tegas karena hukum tidak memandang siapapun. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum yaitu faktor hukum itu sendiri, pejabat penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.²⁰ Oleh karena itu, pemerintah selaku penegak hukum semestinya dapat menjadi contoh yang baik dalam melaksanakan peraturan perundangan dan menjauhi apapun yang dilarang oleh undang - undang. Namun sayang, pemerintah malah membuat masyarakat menjadi tidak percaya akan hukum. Pemerintah yang membuat peraturan, tetapi pemerintah juga yang melanggarnya. Dengan demikian, pengenaan sanksi pidana juga sangat penting untuk membatasi kewenangan pemerintah daerah agar tidak sewenang-wenang dan agar berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya di dalam pemerintahan daerah.

Pengenaan sanksi baik administratif maupun pidana sangatlah penting guna mempertahankan aturan hukum administrasi yang sudah diwujudkan dalam bentuk produk hukum perundang-undangan. Seperti halnya kawasan sempadan pantai yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung oleh peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatasnya kawasan sempadan pantai dilindungi dan dijauhkan dari segala aktivitas yang berpotensi akan merusak dan memicu terjadinya bencana seperti abrasi. Dengan demikian, diperlukannya penguatan terhadap pengenaan sanksi baik administratif maupun pidana agar tidak ada lagi oknum-oknum yang lolos dan dengan mudah memanfaatkan ruang dengan sewenang-wenang demi mencari keuntungan semata tanpa memikirkan efek jangka pendek maupun jangka panjang. Pengenaan sanksi adalah sebagai salah satu usaha dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pada penggunaan ruang supaya sesuai dengan pengaturan RTR dan sangat penting guna mengamalkan efek jera kepada para pelaku, entah itu masyarakat maupun pemerintah yang menentang ketentuan perundang-undangan.²¹ Kedepannya penegakan hukum harus diperkuat dengan pemberian sanksi secara nyata dan penguatan untuk menghindari dari ranah negosiasi. Segala bentuk pelanggaran yang muncul ke permukaan, harus segera diproses sesuai aturan yang berlaku dan tetap menjunjung tinggi asas *equality before the law*.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dari pembahasan diatas maka dapat dikemukakan bahwa kawasan sempadan pantai yang merupakan kawasan lindung dan telah

²⁰ Siti Ruhama Mardhatillah Ridwan, Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan (Studi Terhadap Izin Pemandokan @Hom Timoho), (Yogyakarta, Universtas Islam Indonesia, 2019), 26.

²¹ Murti, Dewa Putu Perdana Khrisna dan Ariana, I Gede Putra. "Efektivitas Pasal 72 Huruf A Angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 9 Tahun 2013 Dalam Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Kawasan Bali Utara Serta Penerapan Sanksinya (Studi: Pantai Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng)" *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 12, (2019): 12.

dilindungi oleh berbagai peraturan perundang – undangan yang memuat baik perintah maupun larangan, namun kenyataannya masih banyak pelanggaran yang terjadi di kawasan sempadan pantai baik itu yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha/investor bahkan pemerintah. Dengan derasnya kasus pelanggaran terhadap kawasan sempadan pantai yang berakibat pada perubahan fungsi ruang maka yang mengancam menurunnya kualitas dan kelestarian ekosistem pantai. Maka, salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang untuk dapat mengantisipasi problematika tersebut adalah dengan pengenaan sanksi yang dalam hal ini berupa sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam PP No. 21 Tahun 2021. Pada dasarnya, substansi yang dimuat terkait pengenaan sanksi dalam PP tersebut antara lain tentang siapa dan perbuatan pelanggaran yang seperti apa yang dapat dikenakan sanksi, dasar dalam pengenaan sanksi, serta kriteria - kriteria pengenaan sanksi. Pengenaan sanksi baik administratif maupun pidana sangatlah penting sehingga harus diperkuat agar aturan hukum publik yang sudah ditetapkan dalam wujud produk hukum perundang-undangan dapat berlaku secara objektif. Dengan begitu, maka akan meminimalisir oknum-oknum yang kebal akan hukum.

Adapun saran yang dapat disampaikan penulis berdasarkan kesimpulan diatas adalah pentingnya mematuhi dan mempertahankan peraturan-peraturan terkait dengan sempadan pantai karena rentan terjadi pelanggaran. Peraturan tersebut harus implementasikan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pihak yang berkepentingan baik itu masyarakat umum maupun pemerintah, sehingga pelanggaran dan ketidakpatuhan di wilayah sempadan pantai tidak ditemukan lagi. Disamping itu peraturan yang sudah ditetapkan haruslah dieksekusi dengan penegakan hukum yang tegas dan sesuai dasar - dasar pengenaan sanksi dalam ketentuan perundang-undangan. Terhadap setiap pelanggaran dan ketidakpatuhan yang terjadi harus dikenakan sanksi tanpa memandang apapun dan siapapun, layaknya Dewi Iustitia yang menegakkan hukum dan keadilan dengan mata tertutup yang artinya hukum berlaku untuk setiap orang, termasuk pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 2006.
Suryanti, Supriharyono dan Sutrisno A, Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Semarang: UNDIP Press, (2019)

Jurnal dan Skripsi

- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Perlindungan Hukum Melalui Permodelan Simulasi Terpadu Ekologi Bahari Berdasarkan Peran Wanita Pesisir Nusa Penida." *Jurnal Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata UNDHIRA Bali* 11, No. 2 (2016).
Adnyani, Ni Ketut Sari, 2019, "Kajian Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pondok Wisata Pada Kawasan Sempadan Pantai di Desa Dencarik Dalam Perspektif Hubungan Mutual Antara Stakeholders", *Jurnal Proceeding TEAM by UNDIKSHA* 2, (2017).
Aghazsi, Shofie Rudhy. "Penguasaan Tanah di Kawasan Sempadan Pantai dan Wilayah Pesisir." *Jurnal Lentera Hukum* 2, No. 2 (2015).
Arisaputra, Muhammad Ilham. "Penguasaan Tanah dan Wilayah Pesisir di Indonesia." *Jurnal Perspektif Hukum* 15, No. 1, (2015).

- Fathoni, M. Yazid, Sahrudin dan Adha, Lalu Hadi. "Tinjauan Hukum Pengaturan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Sempadan Pantai untuk Usaha Kuliner." *Jurnal Jatiswara* 35, No. 1 (2020).
- Imran, S. Y. "Fungsi Tata Ruang dalam Manjaga Kelestarian Lingkungan Hidup di Kota Gorontalo." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, No. 3 (2013).
- Murti, Dewa Putu Perdana Khrisna dan Ariana, I Gede Putra. "Efektivitas Pasal 72 Huruf A Angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 9 Tahun 2013 Dalam Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Kawasan Bali Utara Serta Penerapan Sanksinya (Studi: Pantai Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng)" *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 12, (2019): 12.
- Sam, Irsal Marsudi dan Riyadi Rakhmat. "Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kalurahan Bintarore." *Jurnal Tunas Agraria* 3, No. 2 (2020).
- Siti Ruhama Mardhatillah Ridwan, Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan (Studi Terhadap Izin Pemondokan @Hom Timoho), (Yogyakarta, Universtas Islam Indonesia), (2019).
- Sugiarto, Agus. "Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sanksi Administratif dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* 5, No. 1 (2017).
- Sumarditha, I Made Agus, "Kajian Perubahan Pemanfaatan Lahan di Pesisir Desa Kelan Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung", *Jurnal Paduraksa* 10, No. 2 (2021): 291.
- Susanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi." *Administrative Law & Governance Journal* 2, No. 1 (2019).
- Windiartha, I Gede Yogi Arya dan Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi. "Pemanfaatan Sempadan Pantai Kedonganan oleh Pengusaha Cafe Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, No. 2 (2021).
- Walla, Ghufran Syahputera, Salmon, Hendrik, dan Mustamu, Julista. "Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 9 (2021).

Peraturan Perundang - Undangan

- Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Pemenrintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggraan Penataan Ruang.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029

Internet

- Tenggara, Kadek Bayu Krisna. 2022, "Kasus Pencaplokan Tanah Negara di Ungasan Ombudsman Sambut Baik Laporan Bupati Badung, Tapi Jangan Tebang Pilih",

(<https://www.ombudsman.go.id/news/download/pwkmedia--kasus-pencaplokan-tanah-negara-di-ungasan-ombudsman-sambut-baik-laporan-bupati-badung-tapi-jangan-tebang-pilih>). Diakses pada 10 Oktober 2022.
Suaradewata, 2021, "*Bangunan Langgar Sempadan Pantai di Badung, Siap-Siap Didenda*", (<https://www.suaradewata.com/read/202109140001/bangunan-langgar-sempadan-pantai-di-badung-siap-siap-didenda.html>), Diakses pada 10 Oktober 2022.